



---

---

## A. DEFINISI

1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus, maka semua kata dan atau istilah dalam Peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan :
  - a. **Bunga Akrual (*Accrued Interest*)** adalah bunga yang terakumulasi antara pembayaran kupon terakhir dan satu hari sebelum penyelesaian transaksi Obligasi, yang merupakan perkalian antara tingkat bunga kupon dengan banyaknya hari antara pembayaran kupon terakhir sampai satu hari sebelum penyelesaian transaksi Obligasi dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
  - b. **Bursa** adalah Bursa Efek Surabaya.
  - c. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek melalui Bursa, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan oleh Bursa sebagai hari libur Bursa.
  - d. **Kuotasi** adalah penawaran beli dan atau jual Obligasi yang disampaikan oleh Partisipan melalui OTC-FIS yang sekurang-kurangnya mencantumkan harga dan volume.
  - e. **Kuotasi Terbaik** adalah harga tertinggi untuk Kuotasi beli dan harga terendah untuk Kuotasi jual yang disampaikan oleh Partisipan atas Obligasi yang sama yang tercantum dalam OTC-FIS.
  - f. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.
  - g. **OTC-FIS Firm Manager** adalah OTC-FIS Trader yang ditunjuk oleh Partisipan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi para OTC-FIS Trader lainnya dari Partisipan yang bersangkutan dalam melaksanakan perdagangan Obligasi.
  - h. **OTC-FIS Trader** adalah Direktur atau pegawai Partisipan yang telah memperoleh Surat Persetujuan OTC-FIS Trader dari Bursa untuk mewakili Partisipan khusus untuk melaksanakan perdagangan Obligasi melalui OTC-FIS.
  - i. **Over The Counter Fixed Income System (OTC-FIS)** adalah sistem yang disediakan oleh Bursa sebagai sarana perdagangan, sarana informasi, sarana kuotasi dan sarana pelaporan transaksi.
  - j. **Obligasi** adalah Surat Utang sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995.



No. Revisi : 0.1

Status : Terkendali

- 
- 
- k. **Partisipan** adalah Anggota Bursa Efek atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bursa untuk melakukan perdagangan Obligasi melalui OTC-FIS.
  - l. **Perdagangan Yang Tidak Wajar** adalah perdagangan Obligasi yang melampaui Parameter yang ditentukan oleh Bursa atau dilakukannya perdagangan Obligasi yang berdasarkan penelaahan dari Bursa sangat memungkinkan terjadinya perdagangan Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal.
  - m. ***Suspend*** adalah penghentian yang dilakukan oleh Bursa selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut terhadap perdagangan Obligasi atau kegiatan perdagangan Partisipan sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Partisipan, atau karena adanya permintaan dari Bapepam atau Bank Indonesia atau karena pertimbangan Bursa.
  - n. **SPP OTC-FIS** adalah Surat Persetujuan yang diberikan oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek dan Bank Umum untuk dapat bertindak sebagai Partisipan OTC-FIS.

## **B. PERSYARATAN MENJADI PARTISIPAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

- 1. Perusahaan yang tercatat sebagai Anggota Bursa Efek atau memiliki izin usaha sebagai Bank Umum dari Bank Indonesia.
- 2. Mempunyai Trader yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan perdagangan surat utang dan telah memperoleh sertifikat pelatihan perdagangan Obligasi yang dikeluarkan oleh Bursa.
- 3. Memperoleh rekomendasi dari sekurang-kurangnya satu Partisipan.

## **C. TATA CARA MENJADI PARTISIPAN DAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PARTISIPAN**

- 1. Tata cara menjadi Partisipan :
  - a. Untuk menjadi Partisipan, Anggota Bursa Efek atau Bank Umum wajib mengajukan surat permohonan menjadi Partisipan kepada Bursa sesuai Formulir C.1.a-1 Konvensi ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
    - 1) Copy Surat Persetujuan Anggota Bursa Efek (SPAB) bagi Anggota Bursa Efek atau copy surat izin usaha sebagai Bank Umum bagi Bank Umum;
    - 2) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Trader yang ditunjuk hanya khusus untuk melaksanakan perdagangan surat utang;



No. Revisi : 0.1

Status : Terkendali

- 
- 
- 3) Data OTC-FIS Firm Manager, OTC-FIS Trader dan personil Setelmen, dengan menggunakan Formulir nomor C.1.a-3)-1 Konvensi ini;
  - 4) Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 2 (dua) lembar dari masing-masing OTC-FIS Firm Manager, OTC-FIS Trader dan personil Setelmen;
  - 5) Copy Sertifikat Pelatihan Perdagangan Obligasi yang dikeluarkan oleh Bursa;
  - 6) Surat rekomendasi dari Partisipan lain.

- b. Bursa melakukan penelaahan dan evaluasi atas kelengkapan dokumen permohonan calon Partisipan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1.a Konvensi ini.
- c. Bursa melakukan wawancara terhadap calon Partisipan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak penelaahan dan evaluasi tersebut selesai dilakukan.
- d. Bursa menerbitkan Surat Persetujuan Partisipan OTC-FIS (SPP-OTC-FIS) sekaligus *user-id* dan *password* bagi OTC-FIS *Firm Manager* dan OTC-FIS *Trader* Partisipan yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah wawancara selesai dilakukan, dengan menggunakan Formulir nomor C.1.d Konvensi ini.
- e. Bursa menyampaikan Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS untuk ditandatangani oleh Partisipan yang bersangkutan.
- f. Bursa melakukan instalasi OTC-FIS selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak dikeluarkannya Surat Persetujuan Partisipan dan ditandatanganinya Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS.
- g. Dalam hal Partisipan belum menyediakan perangkat komputer dan sarana yang diperlukan bagi instalasi OTC-FIS, Bursa akan menunda pelaksanaan instalasi tersebut sampai dengan tersedianya perangkat komputer dan sarana yang diperlukan.

## 2. Tata cara Pengunduran Diri Partisipan :

- a. Dalam hal OTC-FIS *Firm Manager* atau OTC-FIS *Trader* dari Partisipan bermaksud mengundurkan diri, Partisipan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri tersebut kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengunduran diri, dengan menggunakan formulir nomor C.2.a-1 Konvensi ini.
- b. Bursa akan mencabut *user-id* dan *password* OTC-FIS dari *Firm Manager* atau OTC-FIS *Trader* yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.2.a Konvensi ini.
- c. Partisipan yang bermaksud mengundurkan diri, wajib menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri kepada Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri tersebut dengan menggunakan Formulir C.2.c-1 Konvensi ini.



---

---

## **D. HAK DAN KEWAJIBAN**

### **1. Hak Partisipan :**

- a. Partisipan berhak menggunakan OTC-FIS sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS dan Panduan OTC-FIS.
- b. Partisipan tingkat I berhak melihat seluruh informasi Kuotasi yang disampaikan oleh Partisipan lain yang meliputi harga, volume dan nama Partisipan lain yang melakukan Kuotasi.
- c. Partisipan tingkat II, berhak melihat seluruh informasi Kuotasi yang disampaikan oleh Partisipan tingkat II lain yang meliputi harga, volume dan nama Partisipan tingkat II lain yang melakukan Kuotasi.
- d. Partisipan Tingkat II berhak untuk tidak menampilkan identitasnya.

### **2. Kewajiban Partisipan :**

- a. Mematuhi ketentuan Konvensi, ketentuan Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS dan ketentuan pengoperasian OTC-FIS sebagaimana ditentukan dalam Panduan OTC-FIS yang disusun oleh Bursa, termasuk perubahannya.
- b. Menjaga kerahasiaan *user id* dan *password* OTC-FIS dan dilarang memberikan *user id* dan *password* tersebut kepada pihak lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.
- c. Menyampaikan Kuotasi 1 (satu) sisi (jual atau beli) untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis Obligasi pada setiap Hari Bursa bagi Partisipan Tingkat I.
- d. Mencantumkan dengan jelas jenis pesanan yang dimasukkan ke dalam OTC FIS, untuk rekening sendiri atau untuk rekening nasabah.
- e. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi Obligasi yang dilakukan.
- f. Memiliki bukti tertulis dan atau rekaman pembicaraan dan atau bukti lainnya yang sah dalam melakukan kesepakatan dengan pihak lawan transaksi.

## **E. PERDAGANGAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI OBLIGASI**

### **1. KETENTUAN UMUM**

- a. Obligasi yang diperdagangkan adalah Obligasi yang tercatat dan atau tidak tercatat di Bursa.
- b. Perdagangan Obligasi dapat dilaksanakan baik dengan perjanjian pembelian kembali (*Repo*), maupun tanpa perjanjian pembelian kembali (*Outright*).
- c. Perdagangan Obligasi dilakukan secara negosiasi antar Partisipan melalui OTC-FIS dengan berpedoman pada Kuotasi Terbaik yang terdapat pada OTC-FIS.



No. Revisi : 0.1

Status : Terkendali

- 
- 
- d. Perdagangan Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Partisipan melalui OTC-FIS Firm Manager dan atau OTC-FIS Trader.
  - e. Partisipan terbagi menjadi :
    - 1) Partisipan tingkat I;
    - 2) Partisipan tingkat II.
  - f. Partisipan tingkat I dapat bertindak sebagai Partisipan tingkat II tetapi Partisipan tingkat II tidak dapat bertindak sebagai Partisipan tingkat I.
  - g. Partisipan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabahnya karena kelalaian Partisipan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
  - h. Partisipan dapat mencetak hasil transaksi yang telah dilakukan atau dilaporkan melalui OTC-FIS.
  - i. Nasabah hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Partisipan yang melaksanakan transaksi Obligasi untuk kepentingannya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tertulis antara Partisipan yang bersangkutan dengan nasabahnya.
  - j. OTC-FIS menghapus secara otomatis semua Kuotasi setelah jam perdagangan sesi II berakhir.
  - k. Satuan Harga Obligasi dinyatakan dalam bentuk prosentase (%).
  - l. Harga yang digunakan dalam perdagangan Obligasi tidak memperhitungkan Bunga Akrua tetapi Bunga Akrua tersebut akan diperhitungkan dalam penyelesaian transaksi Obligasi.
  - m. Metode penghitungan dalam perdagangan Obligasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh antar Partisipan.

## **2. JAM PERDAGANGAN**

- a. Jam Perdagangan pada Perdagangan Obligasi melalui OTC FIS, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Jam Perdagangan pada setiap Hari Bursa berpedoman pada Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) yang tertera pada OTC-FIS (Waktu OTC-FIS);
  - 2) Waktu Perdagangan terbagi dalam 2 (dua) sesi yang dimulai pada pukul 09.30 s/d 12.00 WIB untuk sesi pertama dan pukul 13.30 s/d 17.00 WIB untuk sesi kedua, kecuali hari Jumat dimulai pukul 09.30 s/d 11.30 WIB untuk sesi pertama dan pukul 14.00 s/d 17.00 WIB untuk sesi kedua.
- b. Bursa dapat mengubah ketentuan mengenai Waktu Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2.a.2) Konvensi ini dan perubahan tersebut diumumkan 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya.



---

---

### **3. TATA CARA PERDAGANGAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI**

- a. Perdagangan Obligasi oleh Partisipan tingkat I, dilakukan sebagai berikut :
- 1) Partisipan Tingkat I menyampaikan Kuotasi satu sisi (jual atau beli) sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) jenis Obligasi pada setiap Hari Bursa melalui OTC-FIS;
  - 2) Partisipan tingkat I lain yang berminat terhadap Kuotasi yang disampaikan oleh Partisipan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.1) Konvensi ini, menyampaikan pesanan jual atau beli melalui OTC-FIS;
  - 3) Dalam hal Partisipan tingkat I sepakat atas pesanan yang disampaikan Partisipan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.a.2) Konvensi ini, maka Partisipan tingkat I menyampaikan konfirmasi melalui OTC-FIS selambat-lambatnya pada akhir Hari Bursa yang sama dengan disampaikannya pesanan jual dan beli Partisipan tingkat I lain tersebut;
  - 4) Transaksi terjadi apabila Partisipan tingkat I, telah menyampaikan konfirmasi tersebut melalui OTC-FIS;
  - 5) Dalam hal Partisipan tingkat I tidak melakukan konfirmasi, OTC-FIS akan menghapus pesanan jual atau beli yang telah disampaikan Partisipan tingkat I lain tersebut setelah jam perdagangan berakhir.
- b. Perdagangan Obligasi oleh Partisipan tingkat II dilakukan sebagai berikut :
- 1) Partisipan tingkat II menyampaikan Kuotasi melalui OTC-FIS;
  - 2) Partisipan lain yang berminat terhadap Kuotasi yang disampaikan oleh Partisipan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.b. 1) Konvensi ini, dapat menyampaikan pesanan jual atau beli melalui OTC-FIS;
  - 3) Dalam hal Partisipan tingkat II sepakat atas pesanan yang disampaikan Partisipan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.b.2) Konvensi ini, maka Partisipan tingkat II dapat menyampaikan konfirmasi melalui OTC-FIS selambat-lambatnya pada akhir Hari Bursa yang sama dengan disampaikannya pesanan jual atau beli Partisipan lain tersebut;
  - 4) Transaksi terjadi apabila Partisipan tingkat II telah menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.b.3) Konvensi ini melalui OTC-FIS;
  - 5) Dalam hal Partisipan tingkat II tidak melakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3.b.4) Konvensi ini, maka OTC-FIS akan menghapus pesanan jual atau beli yang telah disampaikan Partisipan lain tersebut setelah jam perdagangan berakhir.
- c. Perdagangan Obligasi antara Partisipan dan Nasabah dilakukan sebagai berikut :





- 
- 
- 1) Dalam hal terjadi kesepakatan secara langsung antara Partisipan dan Nasabah, Partisipan wajib menyampaikan hasil kesepakatannya dengan Nasabah melalui OTC-FIS selambat-lambatnya pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya kesepakatan tersebut;
  - 2) Transaksi terjadi apabila Partisipan telah menyampaikan hasil kesepakatan tersebut melalui OTC-FIS.

d. Transaksi yang terjadi antar Partisipan tanpa didahului oleh penyampaian Kuotasi, wajib dilaporkan melalui OTC-FIS selambat-lambatnya sebelum jam Perdagangan berakhir pada sesi II Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi tersebut.

#### **4. KETENTUAN PERDAGANGAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI REPO**

- a. Partisipan yang ingin menjual atau membeli Obligasi dengan perjanjian untuk membeli atau menjual kembali Obligasi tersebut pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antar Partisipan, dilakukan melalui Papan Repo yang tersedia pada OTC-FIS.
- b. Perdagangan Obligasi pada Papan Repo sekurang-kurangnya melibatkan 1 (satu) Partisipan Tingkat I.
- c. Harga Obligasi Repo terdiri dari Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali yang disepakati pada saat terjadinya transaksi Repo.
- d. Transaksi terjadi apabila kedua belah pihak telah menyampaikan hasil kesepakatan tersebut melalui OTC-FIS.
- e. Dalam hal terjadi kesepakatan antar Partisipan atau Partisipan tingkat I yang bertindak baik sebagai penjual atau pembeli, wajib memasukkan hasil kesepakatannya ke OTC-FIS selambat-lambatnya pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya kesepakatan tersebut.
- f. Pada saat jatuh tempo Perjanjian Repo, Partisipan wajib melakukan Transaksi Pembelian Kembali Obligasi sesuai dengan perjanjian tersebut.
- g. Dalam hal Partisipan dikenakan suspend oleh Bursa, Partisipan tersebut hanya dapat melakukan transaksi untuk memenuhi kewajiban Transaksi Pembelian Kembali Obligasi sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.
- h. Dalam pelaksanaan transaksi pembelian kembali terdapat dua penyelesaian transaksi dalam satu transaksi secara simultan yang wajib dilakukan oleh Partisipan yaitu penyelesaian saat *purchase* (pembelian) dan penyelesaian saat *repurchase* (pembelian kembali) sesuai dengan mekanisme penyelesaian transaksi Obligasi yang diatur dalam ketentuan huruf E.7. Konvensi ini dan Peraturan mengenai penyelesaian transaksi yang ditetapkan oleh KSEI.

#### **5. KUOTASI DAN PELAPORAN TRANSAKSI DARURAT**



**No. Revisi : 0.1**

**Status : Terkendali**

- 
- 
- a. Dalam kondisi tertentu Bursa dapat menentukan bahwa penyampaian Kuotasi dan Pelaporan Transaksi perdagangan Obligasi dilakukan melalui sistem Kuotasi dan Pelaporan Transaksi darurat yang disediakan oleh Bursa .
  - b. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.5.a. Konvensi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    - 1) Terminal OTC-FIS pada Kantor Partisipan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
    - 2) Surat Persetujuan Partisipan sudah dikeluarkan namun instalasi OTC-FIS belum selesai dilakukan oleh Bursa;
    - 3) Trader berhalangan melakukan kegiatan pelaporan transaksi Obligasi dengan alasan yang dapat diterima oleh Bursa.
  - c. Pelaksanaan Kuotasi dan Pelaporan Transaksi Darurat ditentukan sebagai berikut :
    - 1) Kuotasi dan atau Pelaporan Transaksi disampaikan secara langsung kepada Petugas Bursa yang ditunjuk, baik melalui faksimili atau bukti tertulis lainnya dengan mencantumkan atau menyebutkan semua informasi yang diperlukan.
    - 2) Partisipan menyampaikan Kuotasi yang dikehendaki kepada Bursa dengan menggunakan Formulir Kuotasi , sesuai dengan Formulir nomor E.5.c.2)-1 Konvensi ini.
    - 3) Partisipan menyampaikan Pelaporan Transaksi kepada Bursa dengan menggunakan Formulir Pelaporan Transaksi, sesuai dengan Formulir nomor E.5.c.3)-1 Konvensi ini.
    - 4) Permohonan melakukan Kuotasi dan atau Pelaporan Transaksi tersebut wajib ditandatangani oleh OTC-FIS Trader dan atau OTC -FIS Firm Manager yang terdaftar di Bursa.
    - 5) Petugas Bursa yang ditunjuk wajib melakukan verifikasi, validasi dan konfirmasi atas setiap Kuotasi dan atau Pelaporan Transaksi yang disampaikan dan mengadministrasikannya secara tertib.
    - 6) Bursa mengeluarkan dokumen Kuotasi dan Pelaporan Transaksi yang telah dilakukan melalui sistem Kuotasi dan Pelaporan Transaksi Darurat untuk kepentingan penyelesaian transaksi yang akan dilakukan oleh Para Pihak.

## **6. DATA PELAPORAN TRANSAKSI OBLIGASI**

- a. Pada setiap akhir Hari Bursa, Bursa mengeluarkan Data Pelaporan Transaksi Obligasi atas transaksi yang terjadi dan yang dilaporkan oleh Partisipan.
- b. Data pelaporan transaksi Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf E.6.a. Konvensi ini, dapat digunakan oleh Partisipan sebagai pedoman dalam melakukan penyelesaian transaksi Obligasi.





---

---

## **7. PENYELESAIAN TRANSAKSI**

- a. Penyelesaian atas transaksi yang dilakukan melalui OTC-FIS, dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara Partisipan yang melakukan transaksi tersebut.
- b. Khusus untuk transaksi Obligasi Pemerintah masing-masing Partisipan tunduk pada peraturan mengenai penyelesaian transaksi Obligasi Pemerintah yang diatur oleh Bank Indonesia.
- c. Obligasi yang diterbitkan secara Immobilisasi, penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEL.

## **F. PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN PENEGAKAN KONVENSI**

1. Dalam rangka terlaksananya kegiatan perdagangan yang terorganisir, teratur, wajar dan efisien pada perdagangan Obligasi melalui OTC-FIS, Bursa berwenang :
  - a. Mengawasi kegiatan perdagangan Obligasi melalui OTC-FIS;
  - b. Mengawasi ketaatan Partisipan terhadap ketentuan Konvensi dan Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS;
  - c. Mengenaikan sanksi kepada Partisipan yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Konvensi dan Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS.
2. Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.1. Konvensi ini dilakukan oleh Bursa berdasarkan pelimpahan wewenang dari semua Partisipan kepada Bursa dengan menggunakan formulir F.2-1 Konvensi ini.
3. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf F.1 Konvensi ini, Bursa melakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. Menetapkan sistem, parameter dan Standard Operating Procedure (SOP) pengawasan perdagangan Obligasi;
  - b. Mengawasi pelaksanaan perdagangan Obligasi melalui OTC-FIS, meliputi tetapi tidak terbatas pada :
    - 1) Aspek administrasi, antara lain terdiri dari :
      - (a) Pemenuhan terhadap persyaratan administrasi;
      - (b) Kewajiban Pelaporan atas Transaksi yang telah dilakukan oleh Partisipan;
      - (c) Pelunasan biaya transaksi dan biaya yang berhubungan dengan penggunaan sarana OTC-FIS;
    - 2) Aspek Transaksi / Perdagangan, antara lain terdiri dari :
      - (a) Kuotasi;
      - (b) Unusual volume;
      - (c) Unusual Price;
      - (d) Manipulasi;
      - (e) Penipuan;



No. Revisi : 0.1

Status : Terkendali

- 
- 
- (f) Insider Trading.
  - 3) Aspek Integritas, antara lain terdiri dari :
    - (a) Tingkat ketaatan terhadap Konvensi dan Perjanjian Penggunaan Sarana OTC FIS;
    - (b) Perilaku dalam Perdagangan Obligasi;
    - (c) Kualifikasi Partisipan;
    - (d) Aktifitas Partisipan;
  - 4) Mengenakan sanksi.
  - 5) Melakukan permintaan Keterbukaan Informasi.
  - 6) Mengawasi ketaatan Partisipan terhadap ketentuan Konvensi dan Perjanjian Penggunaan sarana OTC FIS.
  - 7) Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu.
4. Permintaan Keterbukaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.3.b.5).Konvensi ini, dapat sewaktu-waktu dilakukan oleh Bursa baik secara lisan dan atau tertulis kepada Partisipan dan atau Pihak Lain yang terkait, dalam hal terdapat :
- a. Perdagangan Yang Tidak Wajar;
  - b. Indikasi penipuan atau manipulasi pasar atau perdagangan Obligasi dengan menggunakan Informasi Orang Dalam yang dilarang;
  - c. Hal-hal yang menyebabkan dilakukannya Suspend;
  - d. Informasi atau hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bursa memerlukan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut.
5. Informasi yang diminta oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf F.4 Konvensi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- a. Data identitas Nasabah;
  - b. Copy pesanan Nasabah;
  - c. Tujuan transaksi;
  - d. Konfirmasi Transaksi Nasabah;
  - e. Copy transfer atau bukti pembayaran;
  - f. Informasi yang diketahui Partisipan terkait dengan transaksi yang terjadi;
  - g. Pihak Terafiliasi;
  - h. Informasi material terkait dengan Obligasi yang ditransaksikan dan belum dipublikasikan;
  - i. Informasi penting lainnya yang relevan.
6. Informasi yang diminta oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.5 Konvensi ini, wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak surat permintaan Keterbukaan Informasi diterima oleh Partisipan.
7. Bursa mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.6. Konvensi ini melalui media informasi OTC FIS, segera setelah diterimanya informasi tersebut, kecuali ada pertimbangan lain dari Bursa.
8. Apabila berdasarkan penelaahan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.6. Konvensi ini , Bursa menyimpulkan dan atau menemukan bukti



No. Revisi : 0.1

Status : Terkendali

---

---

kuat adanya pelanggaran terhadap Konvensi dan atau Peraturan Pasar Modal, maka Bursa mengenakan sanksi sesuai ketentuan Konvensi.

#### G. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.8. Konvensi ini, terdiri dari:
  - a. Peringatan Tertulis;
  - b. Penurunan Tingkat Partisipan;
  - c. Suspend;
  - d. Pencabutan SPP-OTC-FIS.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf G.1. Konvensi ini merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa kepada Partisipan dan bukan merupakan urutan dalam pengenaan sanksi.
3. Dalam hal Partisipan melakukan pelanggaran atas Konvensi OTC-FIS atau Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS, maka Bursa mengenakan sanksi setinggi-tingginya berupa Pencabutan SPP-OTC-FIS.
4. Sanksi Peringatan Tertulis dapat dikenakan Bursa dalam hal Partisipan terlambat melaporkan pemberhentian atau pengunduran diri OTC-FIS *Firm Manager* dan atau OTC-FIS *Trader*.
5. Sanksi penurunan Tingkat Partisipan I menjadi Partisipan Tingkat II dapat dikenakan dalam hal Partisipan tingkat I tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Kuotasi selama 5 Hari Bursa berturut-turut atau 10 Hari Bursa tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.
6. Suspend dapat dikenakan Bursa dalam hal :
  - a. Partisipan tidak memberikan jawaban atas permintaan Keterbukaan Informasi oleh Bursa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan huruf F.6. Konvensi ini;
  - b. Partisipan tidak mempunyai minimal 1 (satu) tenaga ahli yang memadai di bidang Pasar Modal;
  - c. *User id* dan *password* milik dari Dealer Partisipan digunakan oleh pihak lain atau Dealer Partisipan menggunakan *user id* dan *password* pihak lain;
  - d. Partisipan tidak mempunyai sekurang-kurangnya satu OTC-FIS *Firm Manager* atau OTC-FIS *Trader* atau Personil Setelmen;
  - e. Partisipan tidak mempunyai sekurang-kurangnya satu tenaga ahli yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan OTC-FIS yang dikeluarkan oleh Bursa.
7. Pencabutan SPP-OTC-FIS dapat dikenakan dalam hal :
  - a. Partisipan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Partisipan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B Konvensi ini.
  - b. Partisipan melakukan pelanggaran atas hal yang sama sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bursa mengumumkan atas semua sanksi yang dikenakan melalui sarana OTC-FIS.
9. Bursa segera melaporkan kepada Bapepam atau kepada Bank Indonesia, dalam hal terdapat :



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.**

**No. Revisi : 0.1**

**Status : Terkendali**

- 
- 
- a. Pelanggaran atau indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Partisipan, yang belum/tidak diatur dalam Konvensi,**
  - b. Pelanggaran yang sanksinya tidak diatur dalam Konvensi;**
  - c. Pelanggaran yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Partisipan yang bersangkutan;**
  - d. Informasi atau hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bursa harus dilaporkan kepada Bapepam atau Bank Indonesia dengan melampirkan bukti-bukti pendukung dan tindak lanjut yang telah atau akan dilakukan Bursa atas hal tersebut.**



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.

No. Revisi : 0.1

Status : Terkendali

---

---

FORMULIR Nomor : C.1.a-1

Jakarta, .....

No.

Kepada Yth.  
Direksi Bursa Efek Surabaya  
Plaza Bapindo Bank Mandiri lantai 20  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta

Perihal : Permohonan Menjadi Partisipan Over The Counter-Fixed Income System (OTC-FIS)

Dengan hormat,

Setelah membaca dan memahami Konvensi OTC-FIS dengan ini kami :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....  
.....  
No. telp / fax : .....

mengajukan permohonan untuk menjadi partisipan OTC-FIS

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Copy Surat Persetujuan Anggota Bursa Efek (SPAB) bagi Anggota Bursa Efek Surabaya atau copy surat izin usaha sebagai Bank Umum bagi Bank Umum;
2. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa trader yang ditunjuk hanya khusus untuk melaksanakan perdagangan surat utang;
3. Data OTC-FIS Firm Manager, OTC-FIS Trader dan Bagian Setelmen dan pas photo ukuran 3X4 ( 2 lembar) ;
4. Copy Sertifikat Pelatihan Perdagangan Obligasi yang dikeluarkan oleh Bursa;
5. Surat Rekomendasi dari Partisipan lain.



**BURSA EFEK SURABAYA**  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.**

**No. Revisi : 0.1**

**Status : Terkendali**

---

---

**Selain hal tersebut di atas, kami bersedia untuk menyediakan :**

**1 buah Personal Computer dengan spesifikasi PC Processor Pentium 2 ; Memory 64 MB ;  
Operating System Windows NT Work Station versi 4.0 ; Service Pack-5 dan 1 buah modem.**

**Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.**

**Hormat kami,**

**Direksi**

**Fixed Income / Treasury Manager**





BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.**

**No. Revisi : 0.1**

**Status : Terkendali**

---

---

**Formulir Nomor : C.1.a-2**

**DATA PARTISIPAN OTC-FIS**

**Nama Perusahaan :** .....

**Alamat :** .....

**No. Telepon \*) :** .....

**No. Fax\*) :** .....

**Email address :** .....

**\*) Dealing Room Fixed Income**

**FIRM MANAGER**

**Nama Lengkap :** .....

**Alamat rumah :** .....

**Tanggal lahir :** .....

**Jabatan :** .....

**E-mail address :** .....

**DEALER**

**Nama Lengkap :** .....

**Alamat rumah :** .....

**Tanggal lahir :** .....

**Jabatan :** .....

**E-mail address :** .....

**BAGIAN SETELMEN**

**Nama Lengkap :** .....

**Alamat rumah :** .....

**Tanggal lahir :** .....

**Jabatan :** .....

**E-mail address :** .....



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.

No. Revisi : 0.1

Status : Terkendali

---

---

Formulir Nomor : C.1-d

**SURAT PERSETUJUAN PARTISIPAN**

Nomor : SPP-...../BES/Bulan/Tahun

Setelah meneliti dan mempertimbangkan Surat Permohonan menjadi Partisipan OTC-FIS Nomor : ..... tanggal ..... dari Anggota Bursa Efek / Bank yang namanya tersebut di bawah ini yaitu :

N a m a : ..... (Pemohon)

A l a m a t : .....

N.P.W.P. : .....

dengan ini Direksi PT. Bursa Efek Surabaya memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi Partisipan OTC-FIS.

Surat Persetujuan Partisipan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir bila dicabut oleh Bursa .

Selanjutnya PT ..... / Bank ..... wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Bursa dan peraturan perundang-undangan Pasar Modal lainnya yang berlaku.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

**PT. BURSA EFEK SURABAYA**

**Direksi,**

(.....)

(.....)



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.

No. Revisi : 0.1

Status : Terkendali

---

---

Formulir Nomor : C.2.a-1

Jakarta, .....  
No.

Kepada Yth.  
Direksi Bursa Efek Surabaya  
Plaza Bapindo Bank Mandiri lantai 20  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta

Perihal : Pengunduran Diri Firm Manager / Dealer

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan pengunduran diri Firm Manager / Dealer \*) kami, .....dari PT/Bank\*) ..... per tanggal ..... Sehubungan dengan tersebut, kami mohon agar *user-id* dan *password* atas nama yang bersangkutan di non-aktifkan.

Berikut ini kami sampaikan susunan firm manager dan dealer OTC-FIS PT/Bank\*) yang berlaku efektif tanggal ..... :

Firm Manager	:	.....
Jabatan	:	.....
Tanggal lahir	:	.....
No. Telepon/Fax	:	.....
E-mail	:	.....
Dealer	:	.....
Jabatan	:	.....
Tanggal lahir	:	.....
No. Telepon/fax	:	.....
E-mail	:	.....

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,

(Direksi)

\*) Pilih salah satu

Formulir Nomor : C.2.c-1



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.**

**No. Revisi : 0.1**

**Status : Terkendali**

---

---

**Jakarta, .....  
No.**

**Kepada Yth.  
Direksi Bursa Efek Surabaya  
Plaza Bapindo Bank Mandiri lantai 20  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta**

**Perihal : Pengunduran Diri Partisipan OTC-FIS**

**Dengan hormat,**

**Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :**

**Nama Perusahaan : .....**

**Alamat : .....**

**.....**

**.....**

**No. telp / fax : .....**

**menyatakan bahwa kami tidak menjadi partisipan OTC-FIS , dan akan melakukan pemutusan Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS dengan Bursa (Perjanjian nomor ..... ) mulai tanggal .....**

**Kami mohon bantuannya untuk dapat diinformasikan kepada partisipan OTC-FIS lainnya.  
Demikian harap maklum.**

**Hormat kami,**

**(Direksi)**

**Lampiran No.....**

**lembar pemutusan Perjanjian Penggunaan Sarana OTC-FIS**



**BURSA EFEK SURABAYA**  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.**

**No. Revisi : 0.1**

**Status : Terkendali**







**BURSA EFEK SURABAYA**  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.**

**No. Revisi : 0.1**

**Status : Terkendali**

---

---

**PELAPORAN TRANSAKSI**

**Kepada : Fixed Income Trading Dept – BES**

**Telepon : (021) 526-6703**

**Fax : (021) 526-6242; 526-6243**

**Dari : PT**

**Nama Firm**

**Manajer/Dealer :**

**Telp :**

**Fax :**

**Tanda Tangan :**

No	Tanggal Transaksi	Nama Obligasi	Harga		Volume	Setelmen
			Beli	Jual	(Rp. Milyar)	(T+...) hari



BURSA EFEK SURABAYA  
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**KONVENSI OVER THE COUNTER FIXED INCOME SYSTEM  
PT BURSA EFEK SURABAYA.**

**No. Revisi : 0.1**

**Status : Terkendali**

---

---

**Formulir Nomor : F.2-1**

**SURAT PERNYATAAN**

**Nomor : \_\_\_\_\_**

**Yang bertanda-tangan dibawah ini,**

**Nama Perseroan :  
Direksi yang berhak mewakili  
perseroan :  
Alamat :**

**Dalam hal ini bertindak selaku Partisipan OTC-FIS, dengan ini menyatakan bahwa kami sepakat untuk menyerahkan kewenangan pelaksanaan pengawasan perdagangan dan penegakan Konvensi perdagangan obligasi secara over the counter kepada PT Bursa Efek Surabaya.**

**Demikian, Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**Jakarta / Surabaya, \_\_\_\_\_ 2000**

**PT .....**

**Materai**

**( \_\_\_\_\_ )  
Nama jelas dan tandatangan**